



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media

I Made Dwi Darmestha\*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*dwidarmestha@gmail.com

### How To Cite:

Darmestha, I. M. D., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2019). Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(2). 223-227. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1733.223-227>

**Abstract**—Song or music works become a unique creation in one part of the copyright itself where song or music works are intangible but have legal power in copyright and do not need to be registered to recognize the work. And the transfer of song or music works will be enjoyed as a whole, especially by its creator, the copyright holder, and the community. In its development, covering songs become a term in the transfer of song or music works. The need of law in protecting the transfer of song or music works, especially in the work uploaded on social media. The formulation of the problem in this study is 1. How is the legal certainty of the transfer of music to others? 2. How is the legal protection of copyright holders over the transfer of music that is uploaded through social media? This study uses normative legal research methods, uses a legal approach and conceptual approach, examines primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and uses legal material collection techniques with library studies, reading literature and related internet pages. The activity of transferring copyright in a musical work or referred to as covering a song where the legality can be carried out by someone else in someone's work in connection with the existence of a license and related royalties. This legal arrangement is basically still legal even though the law is in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright licensing rights and royalties in transfers. In the covered music and uploaded on social media, for example youtube, in the current development, YouTube has become an activity that produces economic value. In other words, when there is a copyright transfer, especially song or music works from someone who is not the creator of the work and uploaded to the social media in general, a creator's license must be included. In connection with the economic value contained in social media, it means that the economic right of a work participates in switching. In other words, there is a royalty that must be given to the owner or creator of a song or music works.

**Keywords:** Copyright Transfer, Music Works, Cover songs, Social Media

**Abstrak**—Karya lagu atau musik menjadi suatu ciptaan yang unik pada salah satu bagian hak cipta itu sendiri dimana karya lagu atau musik tidak berwujud namun memiliki kekuatan hukum dalam hak cipta dan tidak perlu didaftarkan untuk diakui karya tersebut. Serta Pengalihan karya lagu atau musik akan dinikmati secara keseluruhan terutama pada penciptanya, pemegang hak cipta dan masyarakat, dalam pengembangannya. Men-cover lagu menjadi suatu istilah dalam pengalihan karya musik. perlunya hukum dalam melindungi pengalihan karya lagu atau musik tersebut terutama pada karya yang diunggah pada sosial media. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kepastian hukum pengalihan karya musik kepada orang lain? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pengalihan karya musik yang diunggah melalui sosial media? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, mengkaji dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, membaca literatur dan halaman internet terkait. Kegiatan pengalihan hak cipta dalam karya musik atau disebut sebagai Men-cover sebuah lagu dimana terhadap legalitas hukum bisa dilaksanakan oleh orang lain pada karya seseorang sehubungan dengan adanya lisensi dan royalti terkait. Pengaturan hukum tersebut secara konseptual masih legal walaupun aturan hukum pada Undang – undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta menegaskan lisensi dan royalti dalam pengalihan. Dalam pengalihan karya musik serta diunggah pada sosial media yakni contohnya youtube, dalam perkembangan saat ini youtube telah menjadi suatu kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomisnya. Dengan kata lain, ketika terjadi pengalihan terhadap hak cipta khususnya karya lagu atau musik dari seseorang yang bukan pencipta dari karya tersebut serta diunggah

kedalam sosial media secara garis besar harus disertakan lisensi dari pencipta. Sehubungan adanya nilai ekonomis yang terkandung pada sosial media, berarti hak ekonomi sebuah karya ikut serta beralih. Dengan kata lain adanya suatu royalti yang harus diberikan kepada pemilik atau pencipta sebuah karya lagu atau musik.

**Kata Kunci:** Pengalihan Hak Cipta, Karya Musik, Men-Cover lagu, Sosial Media

## 1. Pendahuluan

Pada setiap insan masyarakat memiliki kekayaan intelektual yang bermacam-macam seperti kecerdasan yang dimiliki manusia untuk dapat menciptakan suatu teknologi, pengetahuan, seni, karya tulis atau pahat dan lain sebagainya. Dengan adanya suatu hasil ciptaan yakni karya yang telah dilahirkan, hukum mengakui suatu karya tersebut sebagai hak kekayaan intelektual dalam kebendaan yang sah atas benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, ataupun diperjualbelikan. Pada dasarnya ketika suatu lahirnya karya cipta secara pasti akan memiliki suatu hak cipta didalamnya dan memberikan perlindungan hukum, terutama pada pemanfaatan suatu karya cipta tersebut terhadap masyarakat.

Karya lagu atau musik merupakan salah satu karya yang didalamnya terdapat hak cipta pada umumnya serta terkandung hak moral dan hak ekonomi didalamnya yang secara hukum dilindungi pengalihan hak ciptanya. Pengalihan karya merupakan pembawaan sebuah karya cipta dari pencipta aslinya oleh orang lain ataupun pemegang hak cipta terkait karya tersebut. Dengan diambil alihnya suatu karya musik, pada saat ini muncul istilah yang disebut dengan *Men-cover* lagu yang artinya membawakan karya orang lain dalam hal ini yakni sebuah lagu ataumusik tanpa maksud untuk menguasai ataupun memiliki ataumengakui karya tersebut, hanya berkonteks membawakan saja. Dalam contoh dari *Men-cover* itu sendiri yakni ketika suatu artis atauband memiliki sebuah lagu yang telah dipublikasikan ke masyarakat baik disiarkan melalui media ataupun telah memiliki rilisan fisik (album lagu) sehingga telah diakui oleh orang lain ataumasyarakat dan orang lain membawakan ulang lagu tersebut baik dalam suatu kegiatan ataupertunjukan (*live show*) maupun melalui sosial media.

Berkenaan dengan sosial media yang menjadi sarana publikasi ke masyarakat dari karya musik yang telah diciptakan. Umumnya karya musik tersebut diunggah untuk memperoleh suatu pengakuan ataupun informasi kepada masyarakat bahwa karya tersebut telah dilahirkan dan tercantum pencipta dari karya tersebut. Sosial media seperti

*youtube* merupakan media yang lumrah pada masyarakat untuk dipertontonkannya sebuah karya video dan atauatau musik terutamanya. Dalam perkembangannya *Youtube* telah memiliki fungsi lain yakni memberikan penghasilan terhadap akun terkait yang mengunggah karya cipta kedalamnya dan memiliki alih fungsi sebagai bisnis yang menguntungkan pencipta karya musik. Namun dengan adanya hal positif perkembangan sosial media tersebut maka dampak negatif seperti pembajakan ataupun pelanggaran terkait karya cipta diperlukannya hukum untuk melindungi segala bentuk karya cipta berkenaan diunggahnya suatu karya musik kedalam sosial media.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam pengaturan hukum atas pengalihan karya musik yang *di-cover* oleh orang lain dan memahami perlindungan hukum atas hak cipta yang diambil alih seseorang dalam karya musik melalui sosial media. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan analisis yang terbatas pada kepastian hukum pengalihan karya musik kepada orang lain dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pengalihan karya musik yang diunggah melalui sosial media.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, konsep hukum guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis yaitu dengan meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni: Bahan hukum Primer, yakni: bahan hukum yang berpusat peraturan UU yang berlaku di Indonesia: UUD R.I Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Bahan Hukum Sekunder yakni: bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*Library Research*), seperti: buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, internet, dan pendapat para ahli.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### *Pengaturan Hukum Atas Pengalihan Karya Musik*

Pada UU Hak Cipta pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian dari hak cipta ataupun definisi hak cipta itu sendiri dalam hal menginformasikan ataupun mempublikasikan kepada masyarakat serta memperbanyak karya cipta tersebut secara hak eksklusif dari pencipta asli maupun pemegang hak cipta terkait tanpa mengurangi pembatasannya. Hak cipta timbul ketika hasil karya tersebut telah dilahirkan dan diakui oleh masyarakat serta secara otomatis mengandung 2 (dua) hal pokok didalamnya yakni, hak moral dan hak ekonomi. Dimana pengaturannya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada :

#### a. Pasal 5

Berkenaan dengan hak moral sebagai hasil asli dari pencipta sebuah karya yang tidak dapat diganggu gugat terkecuali oleh pencipta itu sendiri dan dikaitkan pada pengalihannya yang berdasarkan atas persetujuan dari pencipta karya tersebut.

#### b. Pasal 16

Dikaitkan dengan kegunaan ataupun pemanfaatan dari karya cipta yang telah ada sebagai hak ekonomi dari penciptanya, dapat dialihkan sebagaimana dari syarat pencipta dan atau atau ketentuan yang berlaku

Jenis – jenis karya cipta tercantum pada pasal 40 ayat (1) dimana segala jenis karya cipta pada aturan tersebut dilindungi haknya, salah satu dari jenis karya cipta tersebut yakni lagu atau musik yang dijelaskan oleh Soedjono Dirjosisworo merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, notasi, dan bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri (Hoeve, 1980). Dalam pendaftaran suatu karya cipta yang dilakukan berdasarkan ketentuan dari KEMENKUMHAM serta bisa dilaksanakan pengajuan permohonan atas dilahirkannya suatu karya baik melalui Ditjen HKI, Kantor Wilayah KEMENKUMHAM, ataupun melalui kuasa hukum konsultan HKI. Menurut Ari Juliano Gema menerangkan bahwa hak cipta tidak perlu didaftarkan, pendaftaran hanya berguna jika

pada suatu hari terjadi sengketa pada karya tersebut (Dirjosisworo, 2000). Dikaitkan dari definisi tersebut maka suatu karya musik dalam proses publikasi ataupun mengumumkan kepada masyarakat, tidak perlu didaftarkan demi memperoleh suatu pengakuan karya musik tersebut oleh masyarakat. Hanya diperlukan adanya suatu rilisan fisik (album lagu) yang nyata adanya dan pendaftaran tersebut hanya berguna dikemudian hari terjadi suatu sengketa atas karya musik itu baik dikarenakan pengalihan maupun pembajakan.

Berkenaan karya musik yang dialihkan ataupun diambil alih nya hak terkait didalam musik tersebut, terdapat hak moral yang sudah pasti melekat pada karya dan penciptanya dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain dan hak ekonominya yang berkenaan hak mekanis seperti memproduksi ulang serta hak mengumumkan seperti menyanyikan ataupun memutar lagu ditempat umum (Bintang, 1998). Yang menjadi kegiatan masyarakat saat ini yakni *men-cover* lagu yang artinya membawakan ulang karya musik yang telah ada dari pencipta aslinya oleh orang lain tanpa ada unsur menguasai ataupun memilikinya sebagai pengalihan hak cipta dalam hak mengumumkan. Dalam perkembangannya *men-cover* lagu oleh masyarakat sering terjadi secara konkrit dan hal tersebut legal dilakukan menurut hukum, jika terdapat hak ekonomi yang akan digunakan pada *men-cover* lagu tersebut maka UU Hak Cipta pada pasal 80 secara jelas mewajibkan adanya lisensi dan royalti yang harus disetujui pencipta aslinya. Dan masih legal oleh hukum ketika *men-cover* lagu tidak mencantumkan lisensi ataupun royalti kepada pencipta namun pada saat *men-cover* lagu tersebut tidak ada unsur penguasaan hak moral yang ada pada karya tersebut dan juga tidak ada unsur ekonomi didalamnya, maka lisensi dan royalti tidak dipermasalahkan.

#### *Perlindungan Hukum Atas Pengalihan Karya Musik Yang Diunggah Pada Sosial Media*

Sosial media merupakan tempat dimana seseorang dapat untuk berhubungan dan membagikan suatu konten atau karya berupa informasi, gambar, dan video serta masyarakat merasakan dampak dari sosial media dengan hal yang positif berupa dibidang sosial itu sendiri, pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai mendapatkan suatu penghasilan yakni juga bisnis. Dampak sosial media terhadap musik sangat berpengaruh dimana masyarakat dengan cepat dan mudah mengetahui perkembangan musik dengan adanya karya – karya terbaru yang dapat di unggah oleh pencipta kedalam

sosial media tersebut. Dengan kata lain pemilik karya musik dapat dengan mudah juga untuk mengekspos untuk diperlihatkan terhadap masyarakat pengguna sosial media. salah satu sosial media yang rentan dipakai guna menyebarkan suatu konten atau karya cipta yang dilahirkan yakni *Youtube*. Sehubungan dengan dampak perkembangan musik yang diunggah ke dalam sosial media, *Youtube* sendiri merupakan salah satu sosial media yang memberikan penghasilan terhadap penggunanya yang secara aktif memiliki atau terdaftar dalam akun youtube serta mengunggah hasil video guna mendapatkan tontonan sebanyak-banyaknya dari masyarakat konsumtif.

Secara umum terdapat suatu pelanggaran – pelanggaran yang sering terjadi pada penggunaan hak cipta karya salah satunya pembajakan dalam karya musik, menurut Khirul Hidayah secara umum pembajakan dalam tatanan karya musik berupa (Hidayah, 2017):

- a. *Plagiat* yakni suatu pembajakan baik sebagian ataupun seluruh kontennya dengan cara penjiplakan karya
- b. *Pirate* yakni memperbanyak suatu karya kemudian dijual kembali
- c. *Boetleg* yakni membajak karya lagu saat pertunjukan (*live show*)

Walaupun telah dialihkan, Hak moral melekat pada karya cipta beserta pada penciptanya dan tidak dapat dirubah isi ataupun versi dari karya tersebut (Hozumi, 2006). Karya musik yang telah dialihkan tidak bisa direnggut hak moralnya seperti halnya pada kasus yang baru – baru ini terjadi yakni JRX seorang *drummer* dari grup band *Superman Is Dead (SID)* menegur dan akan menindak lanjut Via Vallen, pasalnya Via Vallen membawakan lagu "Sunset di tanah anarki" yang dimiliki grup band *SID* serta merubah versi lagu yang bertemakan nasionalisme menjadi versi dangdut koplo.

Menurut UU Hak Cipta adanya suatu pelanggaran dalam karya cipta seseorang diatur pada pasal 112 UU Hak Cipta dengan melakukan pelanggaran hak terkait ditambah secara komersial dapat dipidana penjara 2 (dua) tahun atau denda maksimal 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Terkait karya musik diunggah ke dalam sosial media, hukum melindungi segala bentuk karya cipta di dalamnya secara utuh dan tetap memperoleh dua hal pokok yakni hak moral dan hak ekonomi. Sesuai pasal 25 UU ITE

dengan menerangkan segala bentuk karya yang masuk ke dalam media digital akan dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan, namun tetap saja pelanggaran tetap terjadi pada ruang lingkup sosial media yang menjadi salah satu konten situs internet sebagai publikasi karya cipta. *Youtube* yang utamanya berisikan konten karya musik menjadi sosial media yang dapat menghasilkan nilai ekonomis di dalamnya membuat tidak hanya hak moral yang dapat dilanggar, hak ekonomi sebuah karya cipta pun dapat direnggut dan hal tersebut dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata oleh pencipta ataupun ahli warisnya (Saidin, 2010). Berkenaan *Youtube* dapat menimbulkan efek ekonomis, maka akun yang telah mengunggah karya musik dari pencipta aslinya harus menyertakan terlebih dahulu lisensi dan royaltinya. Jika tidak maka hal tersebut bisa digugat secara perdata sesuai pasal 99 UU Hak Cipta yang menekankan ganti rugi terhadap pelanggarnya.

Pengalihan karya musik pada sosial media harus terjadi suatu perjanjian di dalamnya dan terlebih dahulu memperhatikan pasal 1320 KUHPer yakni syarat sah perjanjian, namun jika tidak terjadi suatu perjanjian dan akun *Youtube* tersebut telah melanggar hak cipta karya musik maka dikenai dengan pasal 1365 KUHPer yakni peristiwa melawan hukum.

Demikian juga hukum melindungi karya cipta yakni dalam hal karya musik yang semua aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai sarana perlindungan yang konkrit terutama pada pengalihannya dan kaitannya terhadap sosial media seperti *Youtube*. Bahkan ketika sebuah pengalihan karya musik ke dalam sosial media itu sendiri, hukum tetap melindungi karya – karya tersebut ditambah *youtube* sendiri telah berisikan kebijakan atas karya yang diunggah ke dalamnya dan lengkap dengan fitur keamanannya sebagai perlindungan terhadap karya cipta pada perkembangan musik khususnya.

#### 4. Simpulan

Hak cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan manusia dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan karya cipta yang telah dilahirkan dan membentuk suatu Hak Cipta dimana karya tersebut telah mempunyai 2 (dua) pokok yang terkandung di dalamnya, yakni Hak Moral dan

Hak ekonomi. Berdasarkan pengalihan karya musik ataulagu oleh orang lain saat *live show* atau pada saat ini disebut *men-cover* lagu. UU Hak Cipta menyatakan adanya suatu Lisensi dan Royalti terhadap hak cipta terkait diambil alihnya, namun faktanya ketika seseorang mengambil alih karya musik untuk di-*cover* dalam *live show* atau pertunjukan tidak ada hak moral yang dikuasai bahkan tidak ada unsur hak ekonomi di dalamnya. Maka lisensi ataupun royalti terkait tidak dipermasalahkan dan itu Legal oleh Hukum walaupun UU Hak Cipta mewajibkan adanya lisensi dan royalti terhadap pengalihan hak cipta (*Des Sollen Des Sein*), bahkan hal tersebut menguntungkan pencipta aslinya karena karyanya telah dipromosikan seseorang.

Hak cipta secara tidak langsung berkaitan dengan sosial media dalam proses pengumuman suatu karya cipta serta diatur pada pasal 25 UUIITE. Selain mempermudah karya cipta dipublikasikan dengan cara mengunggah kedalam sosial media, suatu karya cipta dapat menghasilkan suatu pendapatan ekonomis dikarenakan sosial media sendiri seperti *Youtube* berguna menjadi teknologi berprestasi kepada akun terkait dan bisa dikatakan menjadi bisnis di era saat ini. Berkenaan dengan karya cipta yang telah diunggah kedalam sosial media, selain pelanggaran hak moral terjadi karena pembajakan pelanggaran hak ekonomi pun bisa terjadi dikarenakan sosial media seperti *Youtube* terdapatnya kegiatan ekonomis yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlunya tatanan UU Hak Cipta dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap karya musik pada umumnya di *Youtube* tersebut untuk mewajibkan akun yang mengalihkan karya dari pencipta aslinya memperoleh lisensi dan royalti terkait karena terdapat unsur ekonomi didalamnya. Para pencipta karya musik tidak ingin karyanya cacat ketika diunggah kedalam sosial media dan tidak ingin dirugikan dari hasil karya tersebut.

Pencipta karya dalam mencantumkan karya ciptanya kedalam media digital diperlukannya unsur kewaspadaan dan perlu perhatian khusus terhadap karyanya. Dalam perkembangan pembajakan suatu karya sangat mudah dilakukan terutamanya pada media digital saat ini, segala pelanggaran – pelanggaran bisa saja terjadi dan merugikan pencipta suatu karya.

Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam mengenai penegakan terhadap perlindungan hak cipta terutama dalam pembajakan yang menjadi ancaman terbesar para seniman atau pencipta

karya – karya intelektual yang ada. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang membuat semakin mudahnya pelanggaran yang akan terjadi dan diperlukannya secara sigap untuk menindak lanjuti kasus – kasus dalam bisnis yang melibatkan karya – karya yang disalahgunakan oleh orang lain. Perlunya membentuk suatu badan hukum khusus untuk melindungi karya cipta yang ada pada media digital dan perlunya merekrut orang – orang khusus untuk mengecek segala kegiatan yang ada pada media digital ataupun sosial media.

Perlunya kesadaran oleh masyarakat dimana sebagai penikmat ataupun pemakai sarana karya dari seseorang lebih mengutamakan hak moral dan hak ekonomi yang terkandung di dalamnya. Segala kebijakan dalam pengalihan karya cipta sudah dicantumkan dalam UU Hak Cipta, segala pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai aturan – aturan yang berlaku dan secara tegas berdampak langsung terhadap pelanggarnya.

#### Daftar Pustaka

- Bintang, S. (1998). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dirjosisworo, S. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)* (Cet. I). Bandung: Mandar Maju.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hoeve, V. (1980). *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Hozumi, T. (2006). *Asian Copyright Handbook – Indonesian Version*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Saidin, H. O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.